

SINERGITAS PENGAMANAN
SEKTOR PARIWISATA PULAU TERLUAR GUNA
MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL

Kombes Pol. Drs. Mulyadi Kaharni, M.Si

“.....Sebagai negara kepulauan yang berwawasan nusantara, sudah seharusnya Indonesia menjaga keutuhan wilayahnya, termasuk pulau-pulau terluar yang biasanya terpencil, miskin, bahkan tidak berpenduduk sehingga jauh dari perhatian pemerintah. Keberadaan pulau-pulau ini secara geografis sangatlah strategis, karena berdasarkan pulau-pulau inilah batas negara kita dengan negara tetangga ditentukan. Pulau-pulau ini seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak menimbulkan permasalahan gangguan terhadap keamanan dalam negeri (Kamdagri), selain itu juga dapat terusiknya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.....”

Agenda Pembangunan Nasional pada pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo saat ini disusun sebagai penjabaran dari program Nawa Cita, salah satunya adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Point pertama Nawa Cita tersebut menjadi *trigger* konsep poros maritim dunia yang ingin dibangun, dimana konsep tersebut sebagai pandangan geopolitik dan geostrategis bangsa dan negara Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai aparaturnegara yang mempunyai tugas pokok memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat; penegakan hukum dan memelihara

Kamtibmas, tentu mempunyai peran penting dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional sebagai penjabaran Nawa Cita tersebut. Diantaranya dengan memberikan rasa aman pada berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti mendukung dan mengamankan sektor pariwisata pulau terluar.


Saat ini dari 92 (sembilan puluh dua) jumlah pulau terluar¹, terdapat 11 (sebelas) pulau dan 1 (satu) pintu perbatasan yang mempunyai potensi kepariwisataan, yaitu:

- a. Pulau Weh, Sabang, Aceh, yang mempunyai potensi wisata bahari
- b. Pulau Natuna, Anambas, Kepulauan Riau, yang mempunyai potensi wisata bahari
- c. Pulau Enggano, Lampung, yang mempunyai potensi wisata bahari
- d. Pulau Morotai, Maluku Utara, yang mempunyai potensi wisata sejarah dan bahari
- e. Pulau Derawan, Maratua, Kalimantan Timur, yang mempunyai potensi wisata bahari
- f. Pulau Nongsa, Batam, yang mempunyai potensi wisata budaya dan bahari
- g. Pulau Nias, Sumatera Utara, yang mempunyai potensi wisata budaya dan bahari
- h. Pulau Bintan, Kepulauan Riau, yang mempunyai potensi wisata budaya dan bahari
- i. Pintu Perbatasan Entikong, Sanggau, yang mempunyai potensi wisata budaya
- j. Pulau Alor-Rotendao-Nembrala, NTT, yang mempunyai potensi wisata budaya dan bahari
- k. Pulau Raja Ampat, Papua, yang mempunyai potensi wisata bahari
- l. Pulau Siberut, Mentawai, yang mempunyai potensi wisata bahari.

¹Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar

Gambar 1

Peta Pulau Terluar yang mempunyai potensi pariwisata




Sumber: Pusdatin, Kemenpar, 2014

Pembangunan sektor pariwisata mempunyai 2 (dua) nilai strategis, yaitu strategis ekonomis dan non ekonomis. Adapun nilai strategis ekonomis salah satunya adalah sebagai sektor strategis penghasil devisa negara, seperti data pada grafik berikut:

Gambar 2

Proyeksi Penerimaan Devisa dari Sektor-sektor Utama Ekonomi Indonesia



Sumber: Pusdatin, Kemenpar, 2014

Sedangkan nilai strategis non ekonomis antara lain adalah sebagai alat pemersatu bangsa dan memperkuat rasa cinta tanah air serta memperkuat kebanggaan nasional dan alat diplomasi internasional yang efektif. Pengembangan Pariwisata Nusantara akan mendorong beberapa bidang, seperti :

- a. Pergerakan perjalanan lintas daerah
- b. Memperkuat pengenalan kekayaan alam dan budaya seluruh nusantara
- c. Menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air

Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri, polisi pariwisata berada dibawah Subdit Pamwisata Ditpamobvit Baharkam Polri. Sedangkan di tingkat Polda berada dibawah Subdit Wisata Ditpamobvit (Peraturan Kapolri No. 22 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Polda).Di tingkat Polres berada dibawah Satuan Pamobvit (Peraturan Kapolri No. 23 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Polres dan Polsek). Adapun tugas pokok Polisi Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran (Turjawali) terhadap wisatawan, obyek wisata dan mobilitas kunjungan wisata.
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada wisatawan, tempat tinggal dan harta benda wisatawan.
- c. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang berkaitan dengan pariwisata.
- d. Melaksanakan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan, pramuwisata, angkutan wisata dan biro perjalanan.
- e. Memeriksa identitas diri, kelengkapan dokumen wisatawan yang dicurigai melakukan Tindak Pidana/pelanggaran.

Sedangkan fungsi Polisi Pariwisata antara lain adalah :

- a. Deteksi atas Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG), Gangguan Nyata (GN) yang terdapat dilingkungan obyek wisata, tempat tinggal (Hotel, Bungalow, Villa, *Home Stay* dan lain-lain) serta pada rute perjalanan wisata yang menjadi wilayah tugasnya.
- b. Penangkalan atas Potensi Gangguan (PG) dari aspek-aspek kehidupan wisatawan dilingkungan obyek/kawasan wisata, tempat tinggal dan route perjalanan wisatawan.
- c. Pencegahan atas kerawanan-kerawanan Kepolisian (Ambang Gangguan).
- d. Penindakan/penegakan hukum atas kasus kejahatan/pelanggaran atau Gangguan Nyata (GN) dalam batas-batas wewenang yang ditentukan.
- e. Memberikan pengawalan terhadap wisatawan atas permintaan biro perjalanan guna keamanan dan keselamatan wisatawan selama perjalanan.

Polri sebagai pemegang fungsi dan peranan yang sangat penting untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang kondusif dan aman bagi aktifitas kepariwisataan, baik di lokasi-lokasi objek vital pariwisata maupun pada simpul-simpul atau mata rantai kepariwisataan (hub/pintu gerbang kawasan, jalur/rute wisata, fasilitas-fasilitas kepariwisataan dan sebagainya), termasuk terhadap potensi pariwisata di pulau-pulau terluar tersebut. Peranan Polisi Pariwisata dalam pengembangan kepariwisataan nasional adalah mendukung implementasi kebijakan dan rencana aksi pengembangan destinasi kepariwisataan yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata, khususnya dalam mewujudkan Sapta Pesona Pariwisata (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan) dilingkungan destinasi / lokasi-lokasi wisata serta mendukung terwujudnya pembangunan nasional. Untuk itu, Polri perlu menyiapkan Polisi Pariwisata guna mendukung pengamanan objek-objek pariwisata (sebagai objek vital) maupun dukungan penciptaan ketertiban dan keamanan lingkungan di lokasi-

lokasi yang terkait dengan mata rantai kegiatan kepariwisataan. Selain itu, Polisi Pariwisata juga berperan sebagai pusat informasi wisata bagi tamu/wisatawan yang mengunjungi pulau-pulau tersebut.

Adapun cakupan subjek pengamanan berkaitan dengan peran Polisi Pariwisata antara lain adalah destinasi pariwisata (objek vital kepariwisataan) berupa dukungan keamanan terhadap daya tarik wisata (candi, keraton, museum), fasilitas pariwisata (hotel, *convention hall*), fasilitas/prasarana umum (bandara, stasiun, terminal); wisatawan baik nusantara maupun mancanegara; serta aktifitas wisata (festival, konferensi, pameran). Selain itu, adanya pengembangan kepariwisataan di perbatasan dan pulau terluar membuat cakupan subjek pengamanan polisi pariwisata bertambah, yaitu pengamanan objek vital pariwisata, kegiatan pariwisata dan wisatawan di perbatasan dan pulau terluar serta mendukung penguatan eksistensi wilayah terluar melalui aktifitas kepariwisataan (ekonomi berbasis pariwisata) guna memperoleh pengakuan dunia internasional.

Berkaitan dengan peranan Polisi Pariwisata tersebut, Polri dan Kementerian Pariwisata telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : PK.06/KS.001/D.PD/KKP 2010 dan Nomor : B/33/XII/2010 Tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Destinasi Pariwisata. Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut Intruksi Presiden (Inpres) No. 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata yang telah menugaskan Polri untuk meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban bagi wisatawan.

Namun dalam pelaksanaannya, kerjasama antara Polri dengan Kementerian Pariwisata tersebut masih belum optimal, seperti pengamanan kegiatan kepariwisataan yang dilakukan polisi pariwisata masih belum menjangkau perbatasan serta pulau-pulau terluar yang mempunyai potensi pariwisata. Selama ini polisi pariwisata hanya berperan mendukung dan mengamankan kegiatan kepariwisataan di wilayah perkotaan di pulau-pulau utama (Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, Lombok dan lain sebagainya). Selain itu, dilihat dari jangka waktu, Perjanjian Kerjasama tersebut sudah kadaluwarsa karena

Sedangkan fungsi Polisi Pariwisata antara lain adalah :

- a. Deteksi atas Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG), Gangguan Nyata (GN) yang terdapat dilingkungan obyek wisata, tempat tinggal (Hotel, Bungalow, Villa, *Home Stay* dan lain-lain) serta pada rute perjalanan wisata yang menjadi wilayah tugasnya.
- b. Penangkalan atas Potensi Gangguan (PG) dari aspek-aspek kehidupan wisatawan dilingkungan obyek/kawasan wisata, tempat tinggal dan route perjalanan wisatawan.
- c. Pencegahan atas kerawanan-kerawanan Kepolisian (Ambang Gangguan).
- d. Penindakan/penegakan hukum atas kasus kejahatan/pelanggaran atau Gangguan Nyata (GN) dalam batas-batas wewenang yang ditentukan.
- e. Memberikan pengawalan terhadap wisatawan atas permintaan biro perjalanan guna keamanan dan keselamatan wisatawan selama perjalanan.

Polri sebagai pemegang fungsi dan peranan yang sangat penting untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang kondusif dan aman bagi aktifitas kepariwisataan, baik di lokasi-lokasi objek vital pariwisata maupun pada simpul-simpul atau mata rantai kepariwisataan (hub/pintu gerbang kawasan, jalur/rute wisata, fasilitas-fasilitas kepariwisataan dan sebagainya), termasuk terhadap potensi pariwisata di pulau-pulau terluar tersebut. Peranan Polisi Pariwisata dalam pengembangan kepariwisataan nasional adalah mendukung implementasi kebijakan dan rencana aksi pengembangan destinasi kepariwisataan yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata, khususnya dalam mewujudkan Sapta Pesona Pariwisata (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan) dilingkungan destinasi / lokasi-lokasi wisata serta mendukung terwujudnya pembangunan nasional. Untuk itu, Polri perlu menyiapkan Polisi Pariwisata guna mendukung pengamanan objek-objek pariwisata (sebagai objek vital) maupun dukungan penciptaan ketertiban dan keamanan lingkungan di lokasi-

lokasi yang terkait dengan mata rantai kegiatan kepariwisataan. Selain itu, Polisi Pariwisata juga berperan sebagai pusat informasi wisata bagi tamu/wisatawan yang mengunjungi pulau-pulau tersebut.

Adapun cakupan subjek pengamanan berkaitan dengan peran Polisi Pariwisata antara lain adalah destinasi pariwisata (objek vital kepariwisataan) berupa dukungan keamanan terhadap daya tarik wisata (candi, keraton, museum), fasilitas pariwisata (hotel, *convention hall*), fasilitas/prasarana umum (bandara, stasiun, terminal); wisatawan baik nusantara maupun mancanegara; serta aktifitas wisata (festival, konferensi, pameran). Selain itu, adanya pengembangan kepariwisataan di perbatasan dan pulau terluar membuat cakupan subjek pengamanan polisi pariwisata bertambah, yaitu pengamanan objek vital pariwisata, kegiatan pariwisata dan wisatawan di perbatasan dan pulau terluar serta mendukung penguatan eksistensi wilayah terluar melalui aktifitas kepariwisataan (ekonomi berbasis pariwisata) guna memperoleh pengakuan dunia internasional.

Berkaitan dengan peranan Polisi Pariwisata tersebut, Polri dan Kementerian Pariwisata telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : PK.06/KS.001/D.PD/KKP 2010 dan Nomor : B/33/XII/2010 Tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Destinasi Pariwisata. Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut Intruksi Presiden (Inpres) No. 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata yang telah menugaskan Polri untuk meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban bagi wisatawan.

Namun dalam pelaksanaannya, kerjasama antara Polri dengan Kementerian Pariwisata tersebut masih belum optimal, seperti pengamanan kegiatan kepariwisataan yang dilakukan polisi pariwisata masih belum menjangkau perbatasan serta pulau-pulau terluar yang mempunyai potensi pariwisata. Selama ini polisi pariwisata hanya berperan mendukung dan mengamankan kegiatan kepariwisataan di wilayah perkotaan di pulau-pulau utama (Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, Lombok dan lain sebagainya). Selain itu, dilihat dari jangka waktu, Perjanjian Kerjasama tersebut sudah kadaluwarsa karena

hanya berlaku selama 3 (tiga) tahun dan belum dilakukan perpanjangan. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan masih kurangnya komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara polisi pariwisata yang dikoordinir Baharkam Polri dengan Kementerian Pariwisata

Sedangkan untuk pulau-pulau terluar terutama 11 pulau yang mempunyai potensi wisata masih belum terjangkau oleh polisi pariwisata yang berada dibawah kendali Baharkam Polri maupun Satuan Kewilayahan (Polda-polda). Selain itu pengelolaan pulau-pulau terluar saat ini berada dibawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Oleh karena itu Polri harus mendukung dan mengamankan program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata ini melalui suatu kerjasama pengamanan sektor pariwisata pulau terluar guna mewujudkan Pembangunan Nasional melalui peningkatan pendapatan devisa negara. Pelaksanaan kerjasama Polri dan Instansi Lintas Sektoral dengan mengedepankan Kementerian Pariwisata untuk melakukan koordinasi dengan beberapa Kementerian seperti Kemendagri, Kemenhan, Bakamla dan sebagainya guna menyamakan persepsi dan pola tindak dilapangan sesuai dengan kewenangan dari masing-masing Instansi tersebut.